



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL BELI  
ONLINE DI ERA DIGITAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun oleh :**

**Cholil Nur Rozaq**  
**201003742018082**

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM JUAL  
BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
CHOLIL NUR ROZAQ  
201003742018082

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Sri Murni, S.H., M.H.  
NIDN : 0617126501

Anggota,

Hudi Karno Sabowo, S.H., M.H  
NIDN : 0631016001

Anggota,

Sri Setiawati, S.H., M.H  
NIDN : 0621016301

Mengetahui  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Batasan Masalah.....	7
C.Perumusan masalah .....	7
D.Tujuan Penelitian.....	7
E.Manfaat Penelitian.....	7
F.Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A.Tinjauan Umum.....	10
A.1. Pengertian Jual-Beli .....	10
A.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	10
A.3. Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
A.4. Teori Perlindungan Hukum.....	14
B.Tinjauan Khusus .....	16
B.1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	16
B.2. Pengertian Jual Beli Online .....	19
B.3. Pengertian wanprestasi .....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A.Tipe Penelitian.....	25
B.Spesifikasi Penelitian.....	26
C.Sumber Data .....	26
D.Metode Pengumpulan Data .....	27
E.Metode Penyajian Data.....	28

F.Metode Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	29
A. Pengaturan Jual Beli Online Di Era Digital Agar Transaksi Berjalan Dengan Baik .....	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Jual Beli Online .....	30
C. Analisa Kasus di E-Commerce Shopee .....	49
BAB V PENUTUP.....	52
A.Kesimpulan.....	52
B.Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55

## **ABSTRAK**

Jual beli secara online padamasa pandemi covid 19 mengalami kenaikan cukup tinggi karena dimasa pandemi tidak diperbolehkan tatap muka antara pembeli dan penjual tetapi di dalam realita seringkali barang yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, sedingga potensi menimbulkan konflik dan hak pembeli kurang terpenuhi dengan apa yang dipesan atau dibeli. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan jual beli online di era digital agar transaksi berjalan dengan baik? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli online apabila terjadi wanprestasi?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan jual beli online di era digital supaya berjalan baik dan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam jual beli online bagi para pihak bila terjadi wanprestasi khususnya pada shopee. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum, kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data wawancara yang telah terkumpul. Kesimpulan yang pertama mengenai peraturan jual beli online di era digital adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesimpulan yang kedua penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli online ketika terjadi wanprestasi melalui platform shopee, dapat diselesaikan melalui fitur chat yang memungkinkan kita komplain terhadap penjual atau pembeli sehingga dapat diselesaikan dengan musyawarah.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli Online**